

Nomor : 089/PM.00.02/K.SN-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Kampanye
Pada Masa Tenang**

22 November 2024

Yth :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jeneponto:

1. Efendi Al Qadri Mulyadi, S.IP & H. Andry Suryana Arief Bulu, S.E.,M.M
2. H. Paris Yasir, S.E., MM & Islam Iskandar
3. H. Muhammad Sarif, S.H.,MH & Moch. Noer Alim Qalby, S.H.,LL.M
4. Syamsuddin Karlos, S.E & DR. dr. H. M. Syafruddin Nurdin., M.Kes

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilih dalm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Ketentuan Mengenai Larangan Kampanye Pada Masa Tenang

1. Jadwal Kampanye

Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :

Pasal 67

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

2. Larangan Kampanye Pada Masa Tenang

Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi :

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

3. Masa Tenang

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Masa Tenang dimulai pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 26 November 2024.

4. Sanksi

Pasal 187 Ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye agar :

1. Tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang;

2. Menurunkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan